

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI**

#### **A. Definisi Jual Beli**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pembeli dan penjual terlibat dalam hubungan timbal balik saat mereka membeli dan menjual. Menurut etimologinya, jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lainnya.<sup>1</sup> Sebaliknya, kosakata jual beli mengacu pada pertukaran produk dengan cara tertentu.<sup>2</sup> Dalam konteks syariah, jual beli diartikan sebagai transaksi yang melibatkan kesepakatan atau pemindahan hak milik dengan cara mengganti suatu benda atau instrumen yang dibolehkan oleh syariah. Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta atau sesuatu yang lain dengan cara tertentu dengan sejumlah nominal yang setara dengan nilai tukarnya.<sup>3</sup> Hanafi, Maliki, dan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai suatu akad yang mempertukarkan suatu aset dengan tujuan mendapatkan hak kepemilikan atas barang yang diperdagangkan secara permanen.<sup>4</sup>

Perihal jual beli menurut terminologi, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik kepada orang lain dengan imbalan barang atau uang tunai, dengan syarat semua pihak setuju.
- b. Menyerahkan atau mengalihkan hak milik kepada penggantinya dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. ( Jakarta: Amzah, 2010 ), h.173

<sup>2</sup> Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.11."

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2017), h.25

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Abdul2Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), h. 68-69.

cara yang diperbolehkan untuk menukarkan suatu barang dengan barang lainnya.

- c. Pengalihan hak milik secara permanen merupakan hasil dari perjanjian formal yang didasarkan pada pertukaran barang dengan barang.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas, hakikat jual beli adalah akad jual beli antara dua belah pihak untuk saling menukarkan barang atau benda berharga dengan sukarela, di mana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syariat. Artinya syarat dan ketentuan tersebut harus dipenuhi beserta syarat-syarat lain yang berkaitan dengan jual beli tersebut, sehingga jika tidak dipenuhi maka itu merupakan tanda bahwa keinginan syariat tidak terpenuhi.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili,<sup>6</sup> jual beli adalah : Dalam definisi yang paling luas, jual beli adalah kesepakatan untuk menukar sesuatu yang tidak menyenangkan atau bermanfaat, seperti properti melalui metode tertentu atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sebanding melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat. Kesepakatan adalah kontrak yang harus dipatuhi oleh dua pihak. Ketika satu pihak menyerahkan sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang lain, ini disebut pertukaran. Selain itu, fakta bahwa barang yang diperdagangkan memiliki substansi (bentuk) dan berfungsi sebagai barang jual berarti bahwa itu bukanlah manfaat maupun konsekuensi.

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Persada, 2002), h.67

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr al-Mu"asir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, H. 3304"

## B. Rukun Jual Beli

### 1. Akad (*Ijab Qobul*)

Karena persetujuan dan penerimaan merupakan suatu akad, maka jual beli tidak sah sebelum keduanya dilakukan. Ucapan penjual, seperti "Saya menjual barang ini dengan harga sekian," merupakan persetujuan, sedangkan ucapan pembeli, "Saya terima (beli) dengan harga sekian," merupakan kabul. Penjelasan yaitu ayat yang menjelaskan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw. Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah di bawah ini:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي و ابن ماجه و صححه ابن حبان)

“*Sesungguhnya jual beli hanya sah jika suka sama suka*”<sup>7</sup>

Akan tetapi, karena rasa suka itu timbul dari hati masing-masing orang, maka rasa suka tersebut tidak dapat diungkapkan dengan tepat selain melalui kata-kata<sup>8</sup>.

Menurut madzhab Hanafi, hanya ijab dan kobul yang menjadi dasar jual beli. Ia menegaskan bahwa jual beli hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak sama-sama mau melakukannya. Akan tetapi, diperlukan isyarat (*qarinah*) yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak, karena aspek kerelaan hati sering kali tidak terlihat. Isyarat ini bisa berupa lisan (ijab dan kobul) maupun fisik (saling memberi, seperti tukar menukar uang dan

<sup>7</sup> Sunan Ibnu Majah, HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, No 2185

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), h. 282.

barang).<sup>9</sup>

Ada beberapa teknik dalam melakukan ijab qabul (shigat akad), diantaranya:

- a) Secara lisan, yaitu menggunakan bahasa atau istilah yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak dalam perjanjian.
- b) Secara tertulis, yaitu perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jika orang yang membuat perjanjian tersebut adalah salah satu dari dua orang yang bisu atau tidak hadir dalam pertemuan yang sama, pendekatan ini dapat digunakan.
- c) Dengan isyarat, yaitu perjanjian yang dibuat dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perjanjian tidak dapat menulis dan berbicara, pendekatan ini dapat digunakan.<sup>10</sup>

## 2. Adanya penjual dan pembeli (Orang yang ber Akad)

Syarat para pihak antara penjual dan pembeli haruslah :

- a. Berakal, mencegah pembodohan dengan pihak yang lain, dan agar tidak terkicuh.

Perjanjian jual belinya batal karena ia tidak waras. Yang dimaksud dengan waras adalah kemampuan untuk membedakan atau memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, dan jika salah satu pihak tidak waras, maka jual belinya batal.

- b. Tidak ada paksaan (kehendak sendiri) yang dimaksud dengan kehendak

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Ciawi, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

<sup>10</sup> Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), h.137-150.

sendiri dalam ber Akad jual beli hubungan pembeli dengan penjual itu tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

- c. *Baligh*, Menurut hukum Islam, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 15 tahun, pernah bermimpi (bagi laki-laki), atau pernah menstruasi (bagi perempuan). Akibatnya, transaksi yang melibatkan anak kecil tidak sah. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk tetapi belum dewasa (belum berusia 15 tahun dan belum pernah bermimpi atau menstruasi) diperbolehkan untuk melakukan jual beli, terutama untuk barang-barang kecil dan tidak berharga.<sup>11</sup>

3. Adanya barang yang di beli

Barang yang belum dimiliki tidak dapat dipertukarkan kecuali jika pemiliknya memberikan izin, seperti melalui akad wakalah (perwakilan). Pemindehan hak milik tersebut dipengaruhi oleh akad jual beli. Sifat, ukuran, dan jenisnya sudah jelas, dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang nyata. Tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang belum terwujud atau belum jelas wujudnya. Contohnya adalah menjual atau membeli buah yang masih dalam putik, menjual atau membeli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual atau membeli susu yang masih dalam air susu induknya tetapi belum diperah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h 393.

<sup>12</sup> Rozalinda, Fiqih Ekonomi., h. 68.

#### 4. Nilai tukar barang

Nilai tukar barang yang diperjualbelikan merupakan faktor yang paling krusial dalam jual beli. Para ulama fikih membagi masalah nilai tukar menjadi dua kategori:

- a) *al-tsaman* adalah harga pasar yang benar-benar digunakan masyarakat secara aktual, sedangkan
- b) *al-si'r* adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum menjualnya kepada pelanggan (pengguna)

Akibatnya, ada dua harga barang, yaitu harga antara pedagang dan harga jual di pasar, yaitu harga antara pedagang dan konsumen.

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah SWT, Sunah Rasul, dan Ijma. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli, antara lain:

#### a. Al-Qur'an

Landasan legalitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan umat Islam terdapat pada Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, h 22

Dari ayat di atas jelaslah bahwa jual beli merupakan salah satu sarana Allah SWT untuk mencari rezeki, dan syarat utama dalam jual beli adalah adanya izin atau keinginan dari keduanya, dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ<sup>٤</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ<sup>٦</sup>  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>٧</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ<sup>٨</sup> هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.”<sup>14</sup>

Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, No 1224 menjelaskan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
 الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترميذي)

Terjemahannya: “Dari Abu Sa'id, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama Nabi, para siddiqin, dan para syuhada di akhirat nanti.”<sup>15</sup>

#### b. As-Sunnah

Hadis Rasulluwah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar: hadis

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, h. 69

<sup>15</sup> HR. Imam Tirmizi, No 1224

Abdullah bin Umar ra. bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “dua pihak yang saling berjual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (*khiyar*) terhadap pihak lain selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan *khiyar*. (H.R Bukhari)<sup>16</sup>

Dasar hukum yang bersumber dari kitab Bulughul Marom HR. Al-Bazzar :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar.”<sup>17</sup>

Hadits tersebut menjelaskan tentang baiummabrur jual beli yang benar, yakni terpenuhinya syarat dan rukun, serta terhindar dari riba, tipu daya, kecurangan, dan saling menjatuhkan.

#### c. Ijma

Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, para cendekiawan telah memutuskan bahwa jual beli dapat diterima. Meskipun demikian, barang-barang yang diperlukan atau bantuan dari orang lain harus ditukar dengan barang baru yang sesuai.<sup>18</sup>

### D. Syarat Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat

<sup>16</sup> M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah* vol.1, (Jakarta: Lentera Hati), 2002. h.588

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III, Nur Amaliyah*, Semarang, 1958, h. 4

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 2001 h. 75

terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum, secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsure penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>19</sup>

Adapun syarat jual beli menurut para ulama sebagai berikut :

- a. Sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas ulama, a. Mumayyiz, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, maka akad orang yang mabuk, orang gila, atau anak kecil tidak sah kecuali jika ada izin dari walinya.
- b. Menghabiskan harta tidak dilarang, baik harta miliknya sendiri maupun harta orang lain. Menurut Syafi'iyah, akad batal jika dilarang untuk membuatnya.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena salah

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, Op.cit. h. 76.

satu asas jual beli adalah keinginan kedua belah pihak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad itu cacat atau tidak sah jika ada paksaan.<sup>20</sup>

### **E. Macam Macam Jual Beli**

Seseorang dapat melihat jual beli dari berbagai sudut pandang. Menurut hukum, ada dua jenis jual beli: yang sah dan yang tidak sah. Hal ini ditentukan oleh sudut pandang orang yang melakukan pembelian dan barang yang dibeli.<sup>21</sup> Islam mengakui beberapa bentuk jual beli, termasuk salam (pesanan), muqayyadah (barter), muthlaq, dan jual beli melalui media perdagangan. Jual beli dapat secara umum diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori. Proses yang digunakan untuk menentukan harga produk yang dibeli dan dijual, yang disepakati oleh pembeli dan penjual, merupakan dasar untuk selisih yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Pembelian dan penjualan berbasis bursa dapat secara luas diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

- a. Jual beli salam (pesanan), khususnya pembelian dan penjualan dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penyerahan barang.
- b. Jual beli muqayadha (barter), Secara khusus, penjualan melalui pertukaran barang, seperti pakaian dengan sepatu.
- c. Jual beli mutlaq, khususnya pembelian dan penjualan produk dengan

---

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Cianjur, PT. Remaja Rosda Karya, 2015), h. 18.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 75

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...* h. 294

menggunakan media pertukaran yang disetujui bersama, seperti uang tunai.<sup>23</sup>

Jual beli berdasarkan harga adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang mengunrunkan *al-murabahah*

Menjual sesuatu dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu dikenal sebagai *al-murabahah*.<sup>24</sup>

b. Jual beli yang menguntungkan *al-tauliyah*

Menjual barang dengan harga yang sama dengan harga pokok, tanpa penyesuaian atau potongan harga, disebut jual beli tauliyah. Transaksi ini tidak menghasilkan keuntungan dari penjualan barang.<sup>25</sup>

c. Jual beli *al-musawwah*

Dalam jual beli *al-musawwah*, penjual menyembunyikan harga sebenarnya, namun kedua belah pihak sepakat dan kesepakatan akhirnya tercapai. Jual beli semacam ini kini tengah berkembang.<sup>26</sup>

## F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak melarang perdagangan, kecuali perdagangan yang melibatkan aspek penipuan, eksploitasi, ketidakadilan, atau promosi barang ilegal. Islam melarang perdagangan produk yang dilarang untuk digunakan, didistribusikan, atau dikonsumsi, seperti alkohol, ganja, daging babi, patung, dan barang-barang serupa. Uang yang diperoleh dengan cara ini adalah ilegal

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 177

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Depok: Keira Pibblishing 2015), h. 54

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2012),h. 116-117

<sup>26</sup> Musjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*,... h. 110

dan tidak etis.<sup>27</sup> Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Membeli sesuatu yang masih dalam proses tawar-menawar dengan orang lain, atau menjualnya kepada orang yang masih dalam proses tawar-menawar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah berkata, "tolak tawaran saya, saya akan beli dengan harga lebih tinggi". Karena akan merugikan orang lain, maka hal ini dilarang.
- b. Membayar dengan harga yang mahal untuk sesuatu yang tidak diinginkan dan dilakukannya semata-mata untuk menghalangi orang lain membeli barang tersebut.
- c. Membeli suatu barang ketika barang tersebut sedang diminati masyarakat dan harganya sedang naik, kemudian menyimpannya hingga harganya melambung tinggi, baru kemudian menjualnya.<sup>28</sup>
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.<sup>29</sup>
- f. Jual beli secara „arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, “*Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 204.”

<sup>28</sup> Ahmad Soleh, “*Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, h. 37-38”

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 284-285.

diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>30</sup>

- g. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>31</sup>
- h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.

## **G. Jual Beli Hewan Buas**

### **1. Definisi Hewan Buas**

Hewan yang tidak dikelola oleh manusia sering disebut sebagai hewan liar. Habitat alami hewan liar ini berada di alam bebas, jauh dari campur tangan manusia secara langsung. Namun, keanekaragaman hayati akan terganggu ketika populasi manusia tumbuh dengan cepat.

Konservasi mulai dilakukan untuk melestarikan makhluk atau

---

<sup>30</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 354-355.

<sup>31</sup> Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 792-793.

spesies yang sudah terancam punah guna mencegah berkurangnya keanekaragaman hayati.

Makhluk liar ini memiliki tuntutan yang sangat rumit, yang bahkan masih coba dipahami oleh para ilmuwan, berbeda dengan hewan peliharaan. Born Free UK menyatakan bahwa kebutuhan dasar hewan liar adalah memiliki lingkungan yang sesuai, nutrisi yang sehat, kemampuan untuk bertindak secara normal, terbebas dari rasa sakit, penyakit, atau cedera, dan kebutuhan sosial yang mungkin tampak sangat rumit. Salah satu hal yang menurut para konservasionis sangat menantang adalah memastikan bahwa kebutuhan makhluk liar ini dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih lagi para pemilik pribadi. Akan lebih mudah lagi jika hewan buas tersebut dapat berbicara mengenai hal tersebut, tapi sayangnya hal itu sangat mustahil.

## 2. Perbedaan Hewan Buas Dengan Satwa Liar

### a. Hewan buas

Binatang buas, atau sering disebut juga sebagai hewan liar, adalah makhluk hidup yang tidak dijinakkan dan biasanya memiliki sifat agresif atau predator. Dalam dunia fauna, istilah ini sering merujuk pada hewan yang berada di puncak rantai makanan, memiliki kemampuan berburu, dan cenderung hidup di habitat alami tanpa campur tangan manusia. Binatang buas memainkan peran penting dalam ekosistem, menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup spesies lainnya. Adapun contoh hewan buas seperti : Harimau, Singa, Buaya, Beruang Madu, Anjing Liar, Kucing Liar

### b. Satwa Liar

adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, Hewan yang hidup di alam liar, tanpa dijinakkan, baik yang buas maupun tidak buas. Dan satwa liar tidak selalu agresiv, ada juga yang pemakan tumbuhan (herbivora). Dan juga tidak selalu bahaya, adapun contoh satwa liar seperti : Orang Utan, Rusa Timor, Burung Jalak Bali, Tringgiling<sup>32</sup>

### 3. Hewan Buas Menurut Islam

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma, jual beli merupakan akad yang sah. Hukum dasar yang mengatur semua jual beli adalah mubah, atau halal, dengan syarat antara pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan. Kecuali transaksi yang dilarang, semua transaksi adalah boleh. Firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمَ اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

Artinya: “Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>33</sup>

Para ulama berpendapat bahwa memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syariat tidak diperbolehkan dan Islam memerintahkan

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemah, h. 70

manusia untuk mengonsumsi hal-hal yang baik. Hal ini diperkuat oleh kitab Halal dan Haram dalam Islam karya Syekh Muhammad Yusuf Al Qhardhawi.

Menurut hukum Islam, jual beli ular tergolong jual beli fasid karena melanggar beberapa syarat dan rukun, seperti tidak terpenuhinya tujuan akad berupa barang yang diperjualbelikan, termasuk golongan barang yang kehalalannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (barang subhat).<sup>34</sup>

Para ulama, termasuk dari mazhab Syafi'i dan Maliki, terus berdebat tentang kebolehan jual beli hewan liar dalam Islam. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan batasan tertentu, sementara sebagian lainnya tidak memperbolehkannya sama sekali.<sup>35</sup>

Para ulama, termasuk dari mazhab Syafi'i dan Maliki, terus berdebat tentang kebolehan jual beli hewan liar dalam Islam. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan batasan tertentu, sementara sebagian lainnya tidak memperbolehkannya sama sekali.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mughiroh, H. (2023). "JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 4(1), h. 71-71."

<sup>35</sup> Mughiroh, H. (2023). JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 4(1), h. 71-71.

<sup>36</sup> Elfiana, N. I. M. (2018). *Jual Beli Binatang Buas Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).h. 81